



PENETAPAN

Nomor 0721/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai
"Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan Nomor: 0721/Pdt.G/2019/PA.Sbr., dengan mengemukakan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2019 Penggugat menyatakan akan mencabut perkara gugatannya dengan alasan akan berusaha membina kehidupan rumah tangganya lagi bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud pencabutan perkara dari pihak Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini maka selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dalam persidangan telah mencabut perkara gugatan Cerainya dan mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat diajukan setelah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat mengabulkan pencabutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0721/Pdt.G/2019/PA.Sbr. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000 ,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Drs. MOH. ANAS, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ANHAR, M.HI. serta Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MOH. ANAS, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);